



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 23/PID.B/2017/PN. Tul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **HUSEN WAILISAHALONG Alias ACAN**; -----
Tempat Lahir : Saparua; -----
Umur/Tgl. Lahir : 76 Tahun/11 Nopember 1942; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Pasar sayur Tual, Kecamatan Kei Dullah
Selatan Kota Tual; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

---Terdakwa ditahan oleh: -----

- Penyidik, tanggal 15 Januari 2017, Nomor : SP.Han/01/I/2017/Reskrim, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2017 di Rutan Polsek Maluku Tenggara; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual, tanggal 31 Januari 2017, Nomor : B-01/S.1.13/Epp.1/01/2017 sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 di Rutan Polsek Maluku Tenggara;
- Penahanan Penuntut Umum, tanggal 9 Maret 2017, Nomor : PRINT-121/S.1.13/Epp.2/03/2017, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 di Rutan; -----

Hal 1 dari 15 Hal. Put No : 23/Pid. B/2017/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Tual, tanggal 22 Maret 2017, Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Tul, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, tanggal 19 April 2017, Nomor : 23/Pid.B/2017/PN. Tul, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017; -----

---Terdakwa hadir dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

---Pengadilan Negeri tersebut; -----

---Telah membaca berkas perkara; -----

---Telah memeriksa maupun mendengar keterangan saksi; -----

---Telah mendengar keterangan Terdakwa; -----

---Telah mendengar Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 12 April 2017 No. REG. PERKARA : PDM-04/TUAL/032017/Epp yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa HUSEN WAILISAHALONG Alias ACAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **terdakwa HUSEN WAILISAHALONG Alias ACAN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.-
3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah yang didepannya bertuliskan "I'm your wish list". -----Dikembalikan kepada saksi korban Ati Bugis; -----

Hal 2 dari 15 Hal. Put No : 23/Pid. B/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu potong kayu blok dengan ukuran 5x5 cm dengan panjang 44 cm; -----
Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah). -----

---Yang untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

---Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman; -----

---Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan; -----

---Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Terdakwa juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

---Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu; -----

Bahwa ia Terdakwa **HUSEN WAILISAHALONG Als Acan** pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Pasar Tual samping terminal Dullah Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah melakukan "**penganiayaan**", yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya **Saksi Ati Bugis Als Atibersama** dengan saksi Afifa duduk makan pisang sambil tertawa dengan saksi Afifa kemudian Terdakwa menegur dengan mengatakan "**hei tatawa kayak**

Hal 3 dari 15 Hal. Put No : 23/Pid. B/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan sundal saja”, kemudian Saksi korban langsung berdiri dan mengatakan “bapa acan bilang saya sundal, sundal dengan siapa?,” kemudian Terdakwa mengatakan “sapa suruh ko bikin beribut” dan saya menjawab “we, ini dalam pasar, kalau ko mo tenang keluar dari dalam pasar, ini namanya pasar umum kecuali beta bicara bapa acan boleh” kemudian Terdakwa berdiri dan Saksi korban juga berdiri, dikarenakan sudah tersinggung dengan kata-kata Terdakwa, kemudian Saksi korban mengambil sebuah batu dan melempar Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kayu rep dari sekitar warung tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung melempar Saksi korban sehingga melukai jari tengah tangan kirinya, kemudian Terdakwa mengambil lagi kayu tersebut dan melempar Saksi korban untuk kedua kalinya sehingga mengenai bagian pelipis mata sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa pergi. -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HUSEN WAILISAHALONG Als Acan** mengakibatkan Saksi Korban Ati Bugis harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur sehingga menghalangi kegiatannya sehari-hari. Sebagaimana sesuai Visum Et Repertum Nomor : 449/09/ RSUD-KS/ I/ 2017 tanggal 14 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Yunita B. Hittipeuw, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka robek diatas alis kanan ukuran panjang 3,5 lebar 0,7 cm. -----
2. Luka robek di jari tengah tangan kiri ukuran panjang 2,5 cm lebar 0,4 cm dalam 0,1 cm panjang 1 cm lebar 0,3 cm dalam 0,2 cm. -----
3. Bengkak dan Memar dibawah mata kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1,5 cm.-----

Kesimpulan; -----

Korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan Terdakwa HUSEN WAILISAHALONG Als Acan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. -----

---Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

SAKSI I ATI BUGIS: -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 15.05 yang bertempat di Pasar Tual samping terminal Dullah Kec. Dullah Selatan Kota Tual; -----
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk bersama saudari Hafifa Sather sedang duduk makan pisang sambil tertawa, kemudian terdakwa menegur kami dengan mengatakan bahwa “ Hei tatawa kayak Perempuan Sundal Saja” kemudian saksi langsung berdiri dan berhadapan dengan terdakwa, kemudian saksi langsung mengambil batu untuk melempar terdakwa namun tidak kena terdakwa, kemudian terdakwa mengambil kayu rep dari sekitar warung tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung melempar saksi sehingga mengenai tangan kiri saksi pada bagian jari tengah kiri saksi; -----
- Bahwa akibatnya dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan dan jari tengah kanan kiri, serta mengalami lebam pada mata sebelah kanan; -----

Hal 5 dari 15 Hal. Put No : 23/Pid. B/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, dan saksi juga baru tahu setelah kejadian tersebut bahwa terdakwa adalah Bapak tiri saksi, dan saksi sudah berusaha untuk mencabut perkara tersebut di Kepolisian namun tidak bisa; -----

---Menimbang bahwa, atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkan serta tidak keberatan; -----

Saksi II HAFIFAH SATHER; -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yaitu saudari Ati Bugis pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 15.05 yang bertempat di Pasar Tual samping terminal Dullah Kec. Dullah Selatan Kota Tual;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk bersama saudari korban sedang duduk makan pisang sambil tertawa, kemudian terdakwa menegur kami dengan mengatakan bahwa "Hei tatawa kayak Perempuan Sunda Saja" kemudian korban langsung berdiri dan berhadapan dengan terdakwa, saat itu saksi langsung lari pergi karena takut kena lempar; -----
- Bahwa saat saksi kembali, saksi melihat orang sudah banyak di tempat kejadian, dan saksi melihat korban sudah dalam keadaan luka diatas alis kanan dan robel di jari tengah kanan kiri; -----
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dengan terdakwa; -----

---Menimbang bahwa, atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkan serta tidak keberatan; -----

Saksi III HALIMAH OHOIRA; -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yaitu saudari Ati Bugis pada hari

Hal 6 dari 15 Hal. Put No : 23/Pid. B/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 15.05 yang bertempat di Pasar Tual samping terminal Dullah Kec. Dullah Selatan Kota Tual;-----

- Bahwa saat itu saksi sedang duduk bersama saudari korban sedang duduk makan pisang sambil tertawa, kemudian terdakwa menegur kami dengan mengatakan bahwa "Hei tatawa kayak Perempuan Sunda Saja" kemudian korban langsung berdiri dan berhadapan dengan terdakwa, saat itu saksi langsung lari pergi karena takut kena lempar; -----
- Bahwa saat saksi kembali, saksi melihat orang sudah banyak di tempat kejadian, dan saksi melihat korban sudah dalam keadaan luka diatas alis kanan dan robel di jari tengah kanan kiri; -----
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dengan terdakwa; -----
---Menimbang bahwa, atas keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkan serta tidak keberatan; -----
---Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge dipersidangan;
---Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut; -----
- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang saya lakukan terhadap korban Ati Bugis pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 15.05 yang bertempat di Pasar Tual samping terminal Dullah Kec. Dullah Selatan Kota Tual; -----
- Bahwa saat itu saya sementara makan di pasar, saya melihat korban sedang bercerita sambil tertawa besar sekali, dan saya langsung menegur korban dengan mengatakan "Hei tertawa seperti perempuan sundal saja" dari situ langsung korban marah dan langsung berdiri melempar saya dengan batu namun tidak mengenai saya, kemudian saya balik melempar korban dengan menggunakan kayu rep sehingga kena pada jari tengah tangan kanan korban dan pelipis mata sebelah kanan kemudian saya langsung pergi; -----

Hal 7 dari 15 Hal. Put No : 23/Pid. B/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saya dengan korban; -----
- Bahwa saya menyesal atas perbuatan saya; -----

---Menimbang bahwa, dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* :
449/09/RSUD-KS/I/2017 tanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Yunita B. Hittipeuw, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pada korban ditemukan : -----

- Luka robek diatas alis kanan ukuran panjang tiga koma lima centimeter lebar nol koma tujuh centimeter titik. -----
- Luka robek dijari tengah tangan kiri ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar nol koma empat centimeter dalam nol koma satu centimeter koma panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam nol koma dua centimeter titik. -----
- Bengkak dan memar dibawah mata kanan ukuran panjang tiga centimeter lebar satu koma lima centimeter titik. -----

Kesimpulan : -----

- Telah diperiksa seorang perempuan bernama Ati Bugis tanggal lahir desa Waen tanggal lupa tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua koma pada korban ditemukan luka robek diatas alis kanan koma luka robek dijari tengah kanan kiri koma bengkak dan memar dibawah mata kanan titik. Dapat disimpulkan akibat benda tumpul titik.-----

---Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi maupun terdakwa berupa : -----

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah yang didepannya bertuliskan "I'm your wish list". -----
- Satu potong kayu blok dengan ukuran 5x5 cm dengan panjang 44 cm; -----

Hal 8 dari 15 Hal. Put No : 23/Pid. B/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini; -----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara di persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan; -----

---Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa maka Majelis telah menemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang lakukan terdakwa terhadap korban Ati Bugis pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 15.05 yang bertempat di Pasar Tual samping terminal Dullah Kec. Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saat itu terdakwa sementara makan di pasar, terdakwa melihat korban sedang bercerita dengan saksi Hafifah Sather, saksi Halimah Ohoira sambil tertawa besar sekali, dan terdakwa langsung menegur korban dengan mengatakan "Hei tertawa seperti perempuan sundal saja" dari situ langsung korban marah dan langsung berdiri melempar terdakwa dengan batu namun tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa balik melempar korban dengan menggunakan kayu rep sehingga kena pada jari tengah tangan kanan korban dan pelipis mata sebelah kanan kemudian terdakwa langsung pergi; -----
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban; -----
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka memar dan sakit sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yunita B. Hittipeuw, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, dengan Kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan bernama Ati Bugis tanggal lahir desa Waen tanggal lupa tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua koma pada korban ditemukan luka robek ditas alis kanan koma luka robek

Hal 9 dari 15 Hal. Put No : 23/Pid. B/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijari tengah kanan kiri koma bengkok dan memar dibawah mata kanan titik.

Dapat disimpulkan akibat benda tumpul titik.-----

---Menimbang bahwa, setelah Majelis menemukan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta yang telah ditemukan tersebut, terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum; ---

---Menimbang bahwa, untuk menyatakan bersalah-tidaknya Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak; -----

---Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa; -----
2. Unsur Melakukan Penganiayaan; -----

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA: -----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi**, orang perseorangan sama pengertian dengan “*pribadi*”, korporasi sama pengertiannya dengan badan hukum; -----

---Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan Terdakwa **HUSEN WAILISAHALONG Alias ACAN** adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban; -----

---Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama **HUSEN WAILISAHALONG Alias ACAN** dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian maka subyek hukum yang dimaksud, dalam hal ini

Hal 10 dari 15 Hal. Put No : 23/Pid. B/2017/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa maka oleh karena itu unsur hukum **BARANG SIAPA** telah terpenuhi; -----

Ad.2. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN : -----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud **Penganiayaan** tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka**, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian *penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang*; -----

---Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban berawal ketika saat itu terdakwa sementara makan di pasar, terdakwa melihat korban sedang bercerita dengan saksi Hafifah Sather, saksi Halimah Ohoira sambil tertawa besar sekali, dan terdakwa langsung menegur korban dengan mengatakan "Hei tertawa seperti perempuan sundal saja" dari situ langsung korban marah dan langsung berdiri melempar terdakwa dengan batu namun tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa balik melempar korban dengan menggunakan kayu rep sehingga kena pada jari tengah tangan kanan korban dan pelipis mata sebelah kanan kemudian terdakwa langsung pergi; -----

---Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka memar dan sakit sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yunita B. Hittipeuw, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, dengan Kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan bernama Ati Bugis tanggal lahir desa Waen tanggal lupa tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua koma pada korban ditemukan luka robek ditas alis kanan koma luka robek di jari tengah kanan

Hal 11 dari 15 Hal. Put No : 23/Pid. B/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri koma bengkok dan memar dibawah mata kanan titik. Dapat disimpulkan akibat benda tumpul titik; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur hukum **“Melakukan Penganiayaan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

---Menimbang, bahwa diantara Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak korban dan pihak korban juga sudah memaafkan perbuatan terdakwa walaupun demikian menurut majelis hakim hal tersebut tidak menghapus tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan terdakwa agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercipta masyarakat yang aman, tertib dan damai; -----

---Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa adalah pelakunya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, sehingga akan

Hal 12 dari 15 Hal. Put No : 23/Pid. B/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ; -----

---Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit pada diri korban;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN: -----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*); -----
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

---Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah yang didepannya bertuliskan "I'm your wish list". -----

- Satu potong kayu blok dengan ukuran 5x5 cm dengan panjang 44 cm; -----
- maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Hal 13 dari 15 Hal. Put No : 23/Pid. B/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

---Mengingat, **Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)**, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa HUSEN WAILISAHALONG Alias ACAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penganiayaan”**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **HUSEN WAILISAHALONG Alias ACAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna merah yang didepannya bertuliskan **“I’m your wish list”**. -----
Dikembalikan kepada saksi korban Ati Bugis; -----
 - Satu potong kayu blok dengan ukuran 5x5 cm dengan panjang 44 cm; -----
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Hal 14 dari 15 Hal. Put No : 23/Pid. B/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **Rabu** tanggal **19 April 2017** oleh kami **FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIJAH A. PADUWI, S.H.**, serta **ULFA RERY, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LELY K. A. BORUT, A.Md.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FERDINAND SIANTURI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual serta dihadapan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HATIJAH A. PADUWI, S.H.

FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH. MH.

ttd

ULFA RERY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LELY K. A. BORUT, A.Md.

Hal 15 dari 15 Hal. Put No : 23/Pid. B/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)